## PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN POSTING APBNAGARI DAN
PERUBAHAN APBNAGARI
DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

## PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN EVALUASI
APBNAGARI DAN PERUBAHAN APBNAGARI
DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI



## PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TIM EVALUASI APBNAGARI/PERUBAHAN APBNAGARI

Nomor SOP	900/ 1 /PMN-PEM/2022
Tgl Pembuatan	JANUARI 2022
Tgl Revisi	17 Januari 2022
Tgl Penetapan	17 Januari 2022
Disahkan Oleh	Camat Situjuah Limo Nagari
Nama SOP	Pelaksanaan Evaluasi APBNagari dan Perubahan APBNagari Di Kecamatan
	Situjuah Limo Nagari.

DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANA
1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar operasional prosedur di	S 1
lingkungan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	
2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 151 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian	
Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang	
APBNagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang APBNagari Perubahan	
Kepada Camat	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan RKP Nagari	1. Laptop
2. SOP Penyusunan APBNagari	2. Printer
3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBNagari	3. Atk
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Waktu penerimaan dan pembuatan Instrumen Identifikasi Kebetuhan SOP berdasarkan data yang
	masuk dari seluruh komponen

			Pelaksana					Mutu Baku		
No	Uraian Prosedur	Pemnag	Tim Evaluasi	Kasi Pem Dan PMN Sekcam	Camat	JPU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	<ol> <li>1.1. Pemerintah Nagari memyerahkan Rancangan APBNagari/Perubahan APBNagari yang terdiri dari:</li> <li>1. Surat Pengantar;</li> <li>2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBNagari/Perubahan APB Nagari yang telah disepakati bersama BAMUS;</li> <li>3. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBNagari/Penjabaran Perubahan APB Nagari;</li> <li>4. Risalah sidang, Notulen dan daftar hadir Pembahasan Rancangan Perubahan APBNagari oleh BAMUS;</li> <li>5. Nota Kesepakatan Wali Nagari Dan Bamus Tentang Rancangan Perubahan APBNagari;</li> <li>6. Surat Keputusan BAMUS Tentang Peraturan Nagari Tentang Perubahan APBNagari 2019;</li> <li>7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun berkenaan, lengkap dengan Lampirannya;</li> <li>8. Pernag Tetang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asl Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.</li> <li>9. Rekomendasi PDTI terhadap kelayakan kegiatan Infrastruktur baik sekala sedang maupun kecil sesuai kewenangan nagari.</li> <li>10.Rekomendasi PD/PLD terhadap kelayakan kegiatan Pemberdayaan yang bersumber dari dana desa sesuai kewenangan nagari</li> <li>1.2. Jika Tidak Lengkap Langsung di Kembalikan ke Nagari</li> <li>1.3. Jika Lengkap lanjut ke Pelaksanaan Evaluasi</li> </ol>	Mulai					Lembar Pemeriksaan Awal	15 Menit	Dokumen Pemeriksaan Awal	Rangkap 2
2.	<ul><li>2.1. Tim Evaluasi melaksanakan Proses Evaluasi maksimal 20 hari kerja</li><li>2.2. Tim Evaluasi dapat menghadirkan Wali Nagari untuk klarifikasi dan Penjelasan demi kelancaran Evaluasi</li></ul>						Lembar Evaluasi, Laptop, dan Printer	10.800 Menit	Lembar Kerja Tim Evaluasi	

3.	Rapat Pleno Hasil Evaluasi: 3.1. Dihadiri oleh 1) Ketua TIm 2) Wakil Ketua Tim 3) Sekretaris Tim 4) Anggota 5) PD, PDTI dan PLD 3.2. Rapat Pleno Dapat dilanjuntya jika dihadiri maksimal 2/3 dari Point 3.1 3.3. Jika Ketua Tim Tidak Hadir Pimpinan Rapat diambil oleh Wakil Ketua				Lembar Kerja Tim Evaaluasi	180 Menit	Berita Acara Pleno/Notulen Rapat	
4.	Penerbitan SK Camat tentang Hasil Evaluasi 4.1. Tim evaluasi menandatangai hasil evaluasi 4.2. Tim Evaluasi menebitkan SK hasil Evaluasi				Berita Acara Pleno/Notulen Rapat	120 Menit	SK hasil Evaluasi	
5.	Pembubuhan paraf tentang hasil Evaluasi 5.1. Kasi PMN mengecek dan memaraf SK hasil Evaluasi 5.2. Kasi Pem mengecek dan memaraf SK hasil Evaluasi 5.3. Sekretaris Camat mengecek dan memaraf SK hasil Evaluasi				SK hasil Evaluasi	5 Menit	SK Hasil Evaluasi	
6.	Penanda tanganan SK Hasil Evaluasi			•	SK hasil Evaluasi	5 Menit	SK Hasil Evaluasi	
7.	<ul><li>7.1. Pembubuhan Nomor dan Tanggal registrasi SK oleh Petugas Registrasi</li><li>7.2. Petugas Mengadakan Dokumen</li></ul>				SK hasil Evaluasi	5 Menit	SK Hasil Evaluasi	
8	Penyerahan hasil Evaluasi ke Pemerintah Nagari untuk disempurnakan paling lambat 7 hari kerja	Selesai					SK Hasil Evaluasi	

CAMAT SITUJUAH IMO NAGARI

Drs. RAMMAD HIDAYAT, M.Si

NIP 19730308 199203 1 002



## PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI TIM EVALUASI APBNAGARI/PERUBAHAN APBNAGARI

Nomor SOP	900/ 2 /PMN-PEM/2022
Tgl Pembuatan	JANUARI 2022
Tgl Revisi	17 Januari 2022
Tgl Penetapan	17 Januari 2022
Disahkan Oleh	Camat Situjuah Limo Nagari
Nama SOP	Pelaksanaan Posting APBNagari dan Perubahan APBNagari Di Kecamatan
	Situjuah Limo Nagari.

KUALITAS PELAKSANA
S 1
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Laptop
2. Printer
3. Atk
4. Flashdisk
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Waktu penerimaan dan pembuatan Instrumen Identifikasi Kebetuhan SOP berdasarkan data yang
masuk dari seluruh komponen

NI-	Haring Dancadou		Pelaksana			l/ at		
No	Uraian Prosedur	Pemnag	Tim Evaluasi	P. Posting	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	<ol> <li>Pemerintah Nagari memyerahkan APBNagari Hasil Perbaikan ( yang telah disempurnakan )</li> <li>Pemerintah Nagari melengkapi seluruh kekurangan Dokumen Pendukung Dalam Pelaksanaan APBNagari</li> </ol>	Mulai			Dokumen APBNagari Hasil Perbaikan	15 Menit	Dokumen APNagari	
2.	<ul> <li>2.1. Tim Evaluasi Memastikan kembali semua hasil Evaluasi sudah diperbaiki</li> <li>2.2. Tim Evaluasi Memastikan seluruh Dokumen Pendukung dalam Pelaksanaan APBNagari sudah dilengkapi</li> <li>2.3. Jika sudah lengkap lanjut ke Posting APBNagari Usulan</li> <li>2.4. Jika belum lengkap Posting belum bisa dilakukan</li> </ul>				Dokumen APBNagari Hasil Perbaikan	15 Menit	Dokumen APBNagari + Dokumen Pendukung	
3.	Petugas Melakukan Posting APNagari.				Laptop, Printer, flashdisk dan Jaringan Internet	30 Menit	Bekup Data APBNagari, Dokumen Print Out Opsi 70 : 30	
4.	Nagari mengajukan teliti ke bagian hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Menyusun serta mengentrikan DPA selama 3 s.d 24 hari sesuai Pasal 45 dan Pasal 46 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018				APBNagari yg telah diteliti Hukum	Maksimal 24 hari kerja	RKA, RKK, RAB dan RAK yang telah dientrikan ke Siskeudes	
5.	5.1. Pemerintah Nagari menyerahkan DPA yang telah dientrikan dalam Siskeudes ke Tim Evaluasi 5.2. Tim Evaluasi memastikan RKA, RKK, RAB dan RAK dientrikan				RKA, RKK, RAB dan RAK yang telah dientrikan ke Siskeudes	120 Menit	Print Out DPA	
6.	Posting APBNagari setelah RKA, RKK, RAB dan RAK dientrikan.				Laptop, Printer, flashdisk dan Jaringan Internet	30 Menit	Bekup Data APBNagari	
7	Proses Posting APBNagari selesai dan APBNagari Siap untuk dibenlanjakan dan selanjutnya Posting APBNagari dikunci oleh Petugas Posting	Selesai						

CAMAT-SITUJUAH ZIMO NAGARI

Drs. RAJAMAD HIDAYAT, M.Si

NIP. 9730308 199203 1 002